

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah, Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan lingkungan menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Salah satu permasalahannya mengenai pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang selalu mencuat akhir-akhir ini menjadi beban serta permasalahan serius di Kabupaten/Kota, hal tersebut disebabkan karena sampah khususnya sampah perkotaan tidak tertangani dengan baik. Masalah yang timbul adalah mengakibatkan lingkungan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sampah yang telah dihasilkan menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh stakeholders yakni pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat (Ana zahara, 2021).

Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah daerah menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari Dinas Lingkungan Hidup, aparaturnya, petugas kebersihan, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan kebersihan.

Pengelolaan sampah sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak buruknya. Sampah yang menumpuk tanpa adanya pengelolaan yang benar dapat menimbulkan permasalahan, seperti penyakit dan menghasilkan zat kimia

berbahaya. Sampah yang menumpuk di selokan dan sungai juga menyebabkan terjadinya banjir yang menjadi bencana rutin di Tanah Air. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Daerah Kota yang padat penduduknya akan sering mengalami masalah dalam sistem pembuangan sampah. Hal itu disebabkan karena sempitnya lahan yang dapat digunakan untuk lokasi tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). TPS berperan penting dalam menangani permasalahan sampah, karena dengan adanya (TPS) dapat mengurangi timbulan sampah di berbagai tempat yang sekiranya rawan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal dan mencegah warga membuang sampah sembarangan dikarenakan sudah adanya (TPS) sebagai tempat penampungan sampah (Eka Saputra, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pasal 9 Ayat 4 yaitu: “menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah”. Adapun pertimbangan yang dimaksud, ialah penambahan penduduk dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang konsumtif menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah perlu secara komprehensif, terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah secara ekonomi, dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang perencanaan, Pasal 2 ayat (2) dalam huruf : (d) kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat (e) rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah. Penyediaan pembiayaan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung operasional serta pengembangan fasilitas. Selain itu, pemerintah daerah perlu merencanakan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang menunjang kegiatan penggunaan ulang, daur ulang, dan penanganan akhir sampah guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan kerangka hukum melalui Qanun Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 yang dijelaskan pada Pasal 13 Pasal ini menegaskan kewajiban Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS dan TPA sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat Kota Lhokseumawe yang terus meningkat menyebabkan volume timbulan sampah terus bertambah setiap tahun sehingga membutuhkan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Kecamatan Banda Sakti sebagai pusat aktivitas perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan permukiman menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah yang cukup tinggi. Tingginya volume sampah tersebut menuntut tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar kebersihan lingkungan tetap terjaga.

Salah satu fasilitas persampahan yang memiliki peran penting di Kecamatan Banda Sakti adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Blang Rayeuk. TPS ini berfungsi sebagai lokasi penampungan sementara sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah yang ditampung tidak hanya berasal dari Gampong Blang Rayeuk, tetapi juga berasal dari delapan gampong lainnya yang memanfaatkan TPS tersebut. Luasnya cakupan pelayanan menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPS Blang Rayeuk relatif tinggi setiap harinya sehingga keberadaan TPS ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan sampah di wilayah Banda Sakti.

Berdasarkan observasi awal melalui media massa, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan dan lahan kosong meskipun telah tersedia TPS, termasuk di Blang Rayeuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam Qanun mengenai penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota belum sepenuhnya diimbangi dengan kepatuhan dan partisipasi masyarakat (<https://rri.co.id/daerah/1249030/lhokseumawe>, 12 Januari 2025).

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Usman, S.E selaku Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Kota Lhokseumawe, yang menyatakan bahwa “TPS Gampong Blang Rayeuk digunakan bersama oleh delapan gampong di sekitarnya, sehingga volume sampah yang masuk cukup besar. Truk Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe mengangkut sampah dua kali sehari dengan sistem bolak-balik ke TPA, namun pengangkutan rutin tersebut belum mampu mengimbangi jumlah sampah harian. Akibatnya, TPS sering penuh sebelum jadwal pengangkutan berikutnya, sehingga sampah meluber di sekitar lokasi dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan fasilitas

pengangkutan, yang membuat area TPS tampak tidak tertata dan kurang terkelola dengan baik. Terkait TPS di Blang Rayeuk, sebenarnya ada mesin untuk pengelolaan sampah tetapi sudah tidak berfungsi lagi sebab bukan tanggung jawab DLHK terkait mesin itu dimana provinsi langsung memberikan wewenang mesin itu langsung ke pihak Gampong tidak melalui DLHK. (Wawancara awal, 21 Oktober 2025).

Berdasarkan volume timbulan sampah perbulan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Gampong Blang Rayeuk selama periode Januari hingga Oktober adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Volume Timbulan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS)**  
**Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe 2025**

| NO | Bulan     | Total Hari | Berat Sampah (Ton) | Volume Sampah(m <sup>3</sup> ) |
|----|-----------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 1  | Januari   | 31         | 93,0               | 372,0                          |
| 2  | Februari  | 28         | 84,0               | 336,0                          |
| 3  | Maret     | 31         | 124,0              | 496,0                          |
| 4  | April     | 30         | 150,0              | 600,0                          |
| 5  | Mei       | 31         | 93,0               | 372,0                          |
| 6  | Juni      | 30         | 90,0               | 360,0                          |
| 7  | Juli      | 31         | 93,0               | 372,0                          |
| 8  | Agustus   | 31         | 93,0               | 372,0                          |
| 9  | September | 30         | 139,5              | 558,0                          |
| 10 | Oktober   | 31         | 124,0              | 496,0                          |

*Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup 2025*

Berdasarkan data hasil olahan penelitian tahun 2025, volume sampah di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi setiap bulannya. Pada bulan Januari jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 93 ton dengan volume sekitar 372 m<sup>3</sup>, kemudian menurun pada Februari menjadi 84 ton atau 336 m<sup>3</sup>. Selanjutnya terjadi peningkatan pada bulan Maret hingga April, di mana sampah mencapai 150 ton atau 600 m<sup>3</sup>. Setelah itu, pada bulan Mei hingga Agustus jumlah sampah kembali menurun dengan kisaran 90-93 ton atau sekitar 360–372 m<sup>3</sup> per

bulan. Peningkatan kembali terjadi pada bulan September dengan berat 139,5 ton dan volume 558 m<sup>3</sup>, lalu sedikit menurun pada Oktober menjadi 124 ton atau 496 m<sup>3</sup>.

Data tersebut menunjukkan bahwa produksi sampah di Gampong Blang Rayeuk tidak stabil setiap bulannya dan cenderung meningkat pada waktu-waktu tertentu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat, tingkat konsumsi, serta sistem pengelolaan sampah yang belum maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sampah yang lebih baik agar volume sampah yang dihasilkan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di kemudian hari.

Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah belum terlaksana secara maksimal. TPS yang dimanfaatkan oleh delapan gampong mengakibatkan tingginya volume sampah setiap hari, sementara kemampuan pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum sebanding dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan, sehingga kerap terjadi penumpukan dan melubernya sampah di area sekitar TPS.

Permasalahan tersebut semakin diperberat oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk tidak berfungsinya mesin pengelolaan sampah akibat belum jelasnya pembagian tanggung jawab pengelolaannya. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai tempat dan waktu yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TPS masih belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Sampah di Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat pelaksanaan kebijakan tersebut, yang dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan fasilitas pendukung, tidak berfungsinya mesin pengelolaan sampah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan pengelolaan TPS yang optimal dan tertata.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) Gampong Blang Rayeuk?
2. Apa saja penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian berdasarkan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe.
2. Penghambat Belum optimalnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan pengelolaan Tempat Pembuangan sementara di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui penyebab belum optimalnya pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan kebijakan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain dalam mengkaji kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, terutama pada tataran gampong atau desa.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan peneliti mengenai Implementasi kebijakan dalam pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk Kota Lhokseumawe.

##### **2. Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait Implementasi kebijakan dalam pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) di Gampong Blang Rayeuk kota Lhokseumawe.



### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran aktif dalam menjaga kebersihan dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.